



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH

Nomor : 42 /Kpts/OT.050/H.12.13/04/2024

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN JAWA TENGAH SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
Nomor : 50/Kpts/OT.050/H.12.13/10/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;

- c. Bahwa Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah (selanjutnya disebut BPSIP Jawa Tengah) adalah unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, oleh karena itu BPSIP Jawa Tengah merupakan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam UU KIP;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Nomor : 50/Kpts/OT.050/H.12.13/10/2023, Tentang Penunjukkan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5-71);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- j. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 Tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- k. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- l. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor : 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSIP Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Sekretaris PPID dan Petugas Pelayanan Informasi yang memiliki tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT BPSIP

Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPSIP Jawa Tengah bertanggung jawab kepada PPID BPSIP Jawa Tengah yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor : 1171/KPTS/HM.130/H/ 09/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada anggaran BPSIP Jawa Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bergas
Pada Tanggal : 5 April 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Jawa Tengah / PPID UPT



Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP. 19681219 199903 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala BPSIP Jawa Tengah

Nomor : A2 /Kpts/OT.050/H.12.13/04/2024

Tanggal : 5 April 2024

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

- 1 PPID Pelaksana UPT : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
- Mempunyai tugas : 1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik pada BPSIP Jawa Tengah secara cepat, tepat dan sederhana;
2. menyiapkan bahan pengujian kosekuensi pada BPSIP Jawa Tengah;
3. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada BPSIP Jawa Tengah;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
7. menyampaikan laporan secara berkala kepada Atasan PPID Pelaksana dan PPID Utama
- 2 Sekretaris PPID Pelaksana : Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
- Bertanggung jawab kepada : PPID Pelaksana UPT
- Mempunyai tugas : 1. Mengoordinasikan tugas-tugas teknis yang dilaksanakan;
2. Mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja dan mengolahnya menjadi database informasi;
3. Mengoordinasikan perihal pengajuan keberatan dan tanggapan dari pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya kepada PPID.

5. Menugaskan Petugas Informasi untuk membuat, memelihara dan atau pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala

Ditetapkan di : Bergas
Pada tanggal : 5 April 2024



Kepala Bidang Penerapan Standar Instrumen Pertanian
PPID UPT Pelaksana


FX. Dina Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
NIP. 1981219 199903 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala BPSIP Jawa Tengah
Nomor : 42 /Kpts/OT.050/H.12.13/04/2024
Tanggal : 5 April 2024

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH**

No	Jabatan	Jabatan dalam dinas
1	PPID Pelaksana UPT	: Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah
2	Sekretaris	: Aryana Citra Kusumasari, S.Si., M.P.
3	Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
	Koordinator	: Hendril Heirul Riza, S.H., M.Kn.
	Anggota	: 1. Sukarna, S.Kom., M.Kom. 2. Niluh Putu Ida Arianingsih, S.P., M.Si 3. Selvia Dewi Anomsari, S.P. 4. drh. Fitri D.A. 5. Rizqi Permata Putri, S.Hum. 6. Agustina Prihatin Mugi Rahayu, S.P. 7. Imam Firmansyah, S.P. 8. Setyo Budianto, S.P. 9. Setiyawati, S.E. 10. Rini Dwi Daryati, S.E. 11. Nur Widiana, S.Sos. 12. Winarno 13. Yuni Wulandari 14. Ridha Nurlaily, S.P. 15. Ahmad Rifa'i, S.P.


Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Jawa Tengah / PPID UPT Pelaksana



[Handwritten Signature]
Lili Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
No. 105 81219 199903 1 001

Lampiran III : Keputusan Kepala BPSIP Jawa Tengah
Nomor : 42 /Kpts/OT.050/H.12.13/04/2024
Tanggal : 5 April 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA UPT
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2024**



Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Jawa Tengah/
PPID Pelaksana



Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.
NID. 107 20418 199803 1 001